



KEPALA DESA TANGGULANGIN
KECAMATAN KLIRONG
KLABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TANGGULANGIN
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DAN ANGGOTA KELUARGANYA
DESA TANGGULANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANGGULANGIN

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan
 - b. Bahwa setiap Tenaga Kerja Indonesia baik yang berdokumen dan yang tidak berdokumen memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan
 - c. Bahwa banyaknya kasus-kasus yang dialami buruh migran asal desa tanggulangin yang mengakibatkan kerugian baik material maupun inmaterial



- d. Bahwa berdasarkan data pemerintah desa Tanggulangin, banyak terdapat buruh migran asal desa Tanggulangin
- e. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam proses migrasi sejak saat perekrutan, di penampungan, saat penempatan kerja hingga kepulangan, maka perlu adanya peran serta Pemerintah Desa dalam hal perlindungan buruh migran asal desa Tanggulangin
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu membentuk Peraturan Desa tentang Perlindungan TKI dan Anggota Keluarganya

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomer 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3835 Tahun 1999);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3882);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4445);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Internaitonal Convention On The protection Of The Rights Of All Migrant Worker and Members Of Their Families (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migra dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012,



Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314)

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen;
12. Peraturan Daerah Kebumen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGULANGIN

Dan

KEPALA DESA TANGGULANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DAN ANGGOTA
KELUARGANYA DESA TANGGULANGIN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak



asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, tengah, atau telah melakukan pekerjaan yang dibayar atau diberi upah dalam suatu Negara dimana ia bukan menjadi warganegara
6. Anggota keluarga adalah setiap orang atau individu yang memiliki ikatan kekerabatan karena darah atau kelahiran, pengangkatan atau pengakuan maupun karena keputusan pengadilan menjadi bagian keluarga pekerja Indonesia
7. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan
8. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri
9. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor perwakilan PPTKIS yang berada di Kabupaten Kebumen yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan
10. Petugas lapangan adalah staff lapangan PPTKIS yang bertugas untuk merekrut calon TKI
11. Kelompok TKI adalah kelompok yang beranggotakan TKI, mantan TKI dan keluarganya memiliki struktur kepengurusan dan kegiatan berdasarkan SK Desa
12. Pusat Pelayanan Terpadu Desa Peduli Buruh Migran yang selanjutnya disebut Tim PPT Desbumi adalah unit layanan di Desa Tanggulangin yang berfungsi sebagai Pusat layanan informasi, data dan pengaduan kasus dibawah Kaur

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan kepada TKI dan anggota keluarganya yang akan, tengah dan telah bekerja di luar negeri diberikan tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan apapun seperti jenis kelamin, agama, politik, budaya, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran.



Pasal 3

Perlindungan TKI dan Anggota keluarganya bertujuan untuk :

1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya;
2. Memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja Indonesia secara optimal; dan
3. Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan bagi hak-hak TKI dan anggota keluarganya adalah:

1. Perlindungan bagi hak-hak TKI dan anggota keluarganya
2. Perlindungan hukum, ekonomi dan jaminan penegakan HAM TKI
3. Terselenggaranya pelayanan publik yang layak bagi TKI dan anggota keluarganya

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN TKI DAN ANGGOTA KELUARGANYA ASAL DESA TANGGULANGIN

Pasal 5

Setiap Tenaga Kerja Indonesia dan anggota keluarganya desa Tanggulangin mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh :

1. pelayanan informasi berkaitan dengan job order, hak-hak buruh migran, negara tujuan, hukum yang berlaku, data PPTKIS resmi, secara cepat dan benar di Desa;
2. pelayanan pembuatan dokumen secara cepat dan benar;
3. perlindungan dalam setiap tahapan penempatan dari Pemerintah Desa;
4. mendapatkan fasilitas penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan atau kewenangan desa;
5. mendapatkan pelayanan kesehatan saat keberangkatan maupun kepulangan

Pasal 6

Setiap Tenaga Kerja Indonesia Desa Tanggulangin berkewajiban :

1. melaporkan keberangkatan dan kepulangannya ke Pemerintah Desa;
2. melaporkan diri kepada Pemerintah Desa ketika mendapatkan masalah pada masa perekrutan, masa penempatan dan saat kepulangan;
3. mengajukan sendiri atau diwakilkan oleh keluarga dengan surat kuasa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diproses di tingkat Pemerintah Desa.

BAB IV

TUGAS DAN PERAN PEMERINTAH DESA

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan pengurusan dokumen administrasi kepada calon TKI



- b. Menyediakan formulir pendataan/register khusus TKI baik di Kantor Desa maupun pada masing-masing kepala dusun, RT dan RW
 - c. Menyediakan informasi yang berhubungan dengan mekanisme penempatan tenaga kerja ke luar negeri
 - d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi pada TKI dan keluarganya
- (2) Dalam menjalankan kewajiban tersebut Pemerintah Desa membentuk tim Pusat Pelayanan Terpadu Desbumi serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya penyelesaian masalah TKI maupun dalam upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon TKI

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Desa berkewajiban :

- (1) Melakukan pelayanan pembuatan rekomendasi dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Lahir serta dokumen lainnya yang diperlukan oleh TKI secara tegas dan jujur;
- (2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan Tenaga Kerja oleh PPTKIS dan/atau Petugas Lapangan di desa Tanggulangin
- (3) Membantu pendampingan dan pembelaan terhadap TKI yang bermasalah;
- (4) Memberikan informasi kepada calon TKI tentang prosedur menjadi TKI yang benar;
- (5) Mendata TKI asal Tanggulangin yang bekerja di Luar Negeri;
- (6) Melakukan pembinaan terhadap calon TKI yang akan bekerja ke luar Negeri tentang pengetahuan hak-hak TKI, dan pemecahan masalah jika mengalami masalah di luar negeri

BAB V

PERLINDUNGAN BAGI TKI DAN AGGOTA KELUARGANYA

Bagian kesatu

Pra Penempatan

Paragraf Satu

Perekrutan Melalui PPTKIS

Pasal 9

Perekrutan oleh PPTKIS atau petugas lapangan tidak boleh dilakukan terhadap:

1. Anak dibawah usia 18 tahun
2. Anak yang masih berstatus pelajar
3. Perempuan hamil dan/atau perempuan yang masih memiliki bayi pada usia dua tahun



Pasal 10

PPTKIS tidak berhak menahan atau menyimpan dokumen asli dari CTKI/TKI

Pasal 11

Perekrutan calon TKI asal desa Tanggulangin harus dilakukan oleh PPTKIS resmi dan mempunyai izin perwakilan cabang di Kabupaten Kebumen

Pasal 12

Sebelum melakukan perekrutan, PPTKIS dan/atau petugas lapangan harus memberitahukan ke kantor desa, dengan menyerahkan:

- (a) Salinan izin operasional PPTKIS yang bersangkutan
- (b) Identitas petugas lapangan dari PPTKIS dengan melampirkan salinan KTP dan surat tugas sebagai petugas lapangan dari PPTKIS yang bersangkutan
- (c) Job order dan atau SIP (Surat ijin Pengerahan) yang dikeluarkan oleh Disnakertransos setempat yang masih berlaku.

Pasal 13

Pengurusan kelengkapan persyaratan calon TKI ditingkat desa oleh PPTKIS atau petugas lapangan harus mengikutsertakan calon TKI atau diwakilkan oleh anggota keluarganya dengan surat kuasa

Pasal 14

Calon TKI asal Desa Tanggulangin dilarang berangkat melalui PPTKIS yang tidak terdaftar dan/atau tidak mengurus kelengkapan persyaratan di Kantor Desa Tanggulangin

Pasal 15

1. PPTKIS yang telah memberangkatkan TKI asal Desa Tanggulangin ke negara tujuan harus memberitahukan keberangkatan TKI yang bersangkutan ke Pemerintah Desa dan menyertakan salinan paspor, Perjanjian Kerja dan perjanjian penempatan kerja
2. Pemberitahuan ini selambat-lambatnya satu bulan setelah keberangkatan
3. Isi pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) setidaknya-tidaknya tentang:
 - a. Negara tujuan
 - b. Alamat majikan/perusahaan diluar negeri
 - c. Nama majikan/perusahaan diluar negeri
 - d. Agency atau mitra kerja di luar negeri

Paragraf Kedua

Penempatan Secara Mandiri

Pasal 16

Bagi calon TKI Desa Tanggulangin yang berangkat secara mandiri, berkewajiban;

- (1) Memberitahukan proses bekerja keluar negeri kepada Pemerintah Desa



- (2) Menyerahkan salinan dokumen ke Kantor Desa
- (3) Menyerahkan data-data calon pengguna/majikan di luar negeri secara lengkap ke Kantor Desa

Bagian Kedua

Saat di Luar Negeri

Pasal 17

- (1) PPTKIS wajib melaporkan perkembangan/hasil monitoring TKI asal Tanggulangin yang berangkat melalui PPTKIS yang bersangkutan ke Kantor Desa minimal setiap 6 bulan sekali
- (2) Bagi TKI yang melalui jalur mandiri wajib melaporkan perkembangannya diluar negeri kepada Pemerintah desa

Bagian Ketiga

Saat Kepulangan

Pasal 18

TKI yang pulang ke desa Tanggulangin harus melapor kepada Pemerintah Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kepulangannya

Bab VI

Layanan Data dan Informasi TKI

Pasal 19

1. Pendataan TKI asal Desa Tanggulangin dilakukan oleh Pemerintah Desa
2. Untuk keperluan pendataan, TKI atau keluarganya asal Desa Tanggulangin harus menyerahkan foto copy jati diri, data majikan, data PPTKIS, data agency luar negeri

Bab VII

Tim Pusat Layanan Terpadu DESBUMI

Desa Tanggulangin

Pasal 20

1. Tim Pusat Layanan Terpadu dibentuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa
2. Anggota tim pusat layanan terpadu terdiri dari unsur Pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Bidan Desa, dan Kelompok TKI

Pasal 21

Tim Pusat Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas membantu peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa Tanggulangin sebagaimana tertera dalam pasal 7

BAB X

SANKSI

Pasal 22

- (1) TKI atau keluarganya yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 diberikan sanksi berupa tidak diprosesnya dokumen-dokumen yang diperlukan di tingkat desa.



(2) PPTKIS dan/atau Petugas Lapangan yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan 10 diberikan sanksi berupa tidak boleh melakukan perekrutan TKI asal Desa Tanggulangin dan/atau diusulkan untuk di cabut ijin operasionalnya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Bagi PPTKIS dan/atau Petugas Lapangan yang telah melakukan perekrutan TKI asal Tanggulangin sebelum berlakunya Peraturan Desa Tanggulangin ini, maka harus menyelesaikan persyaratan – persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa ini selambat – lambatnnya (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Desa ini.

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Tanggulangin
Pada tanggal 18 November 2015
KEPALA DESA TANGGULANGIN

RB. SUPARDAN

Diundangkan Di Kebumen
Pada Tanggal 18 November 2015
Pjs. SEKRETARIS DESA TANGGULANGIN

SUKIYANTO